



PUTUSAN
Nomor : 56/Pdt.G/2012/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak lulus SD, pekerjaan tiada, tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, yang selanjutnya disebut Penggugat;

lawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak lulus SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan telah memperhatikan alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta, Nomor 56/Pdt.G/2012/PA.Tlm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 M., bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1432 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan

Hal. 1 dari 14 halaman
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2012/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2012/PA.Tlm

Hal. 2 dari 14 halaman

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo

Nomor : [REDACTED] pada tanggal 21 Juli 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kotaraja, Kecamatan Dulupi, kemudian sehari setelah resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sidole, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong. Dan sekarang ini Penggugat dan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2011 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah, dan ketika Penggugat memberitahukan bahwa hal tersebut tidak benar, Tergugat malah balik memarahi dan membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati bahkan Tergugat sering memukuli Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Februari 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dimana pada saat itu tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba Tergugat memarahi dan memukul Penggugat. Akibat kejadian tersebut dua hari kemudian Penggugat turun dari rumah dan pergi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Kotaraja, Kecamatan Dulupi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga sekarang sudah sekitar tiga bulan lamanya;
8. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tlamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 56/Pdt.G/2012/PA.Tlm. tanggal 29 Mei 2012 dan 12 Juni 2012 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana



dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun upaya Majelis juga tidak berhasil, Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat-surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi, Kab. Boalemo Nomor : [REDACTED] Tanggal 21 Juli 2011, yang setelah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.1;

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kotaraja, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat bernama TERGUGAT panggilan sehari-hari.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli 2011, namun Saksi lupa tanggal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pernikahan dilangsungkan di rumah Saksi di Desa Kotaraja Kecamatan Dulupi.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi hanya sehari, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sulawesi Tengah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa Saksi bersama suami mengantar Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Sulawesi Tengah.
- Bahwa Saksi hanya sehari tinggal di sana, kemudian Saksi dan suami kembali ke Dulupi.
- Bahwa awalnya Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun pada bulan Februari 2012, Saksi kaget Penggugat kembali ke Dulupi sendirian.
- Bahwa pada waktu Saksi tanyakan kepada Penggugat "Kenapa Penggugat pulang ?", lalu Penggugat menjawabnya karena ia dipukul dan ditendang oleh Tergugat, lalu Penggugat memperlihatkan bekas kehitam-hitaman di bagian perut sebelah kiri dan Penggugat mengatakan bahwa bekas kehitam-hitaman tersebut karena ditendang Tergugat.
- Bahwa penyebabnya karena ia dilarang oleh Tergugat untuk berbicara dengan siapa saja meskipun itu dengan kakak laki-laki Tergugat bahkan hanya bertegur sapa saja dengan orang yang lewat di depan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa selain itu ada masalah lain, di mana pada waktu Penggugat kembali ke Dulupi tersebut, keadaan Penggugat sangat memprihatinkan karena Penggugat kembali ke Dulupi masih mengeluarkan darah akibat ditendang oleh Tergugat di bagian perut Penggugat yang mengakibatkan Penggugat



keguguran pada waktu Penggugat masih di Sulawesi Tengah, padahal saat itu Penggugat sedang hamil 3 bulan.

- Bahwa saat itu juga Saksi mengajak Penggugat berobat ke PUSKESMAS dan ke Dukun Anak. Selanjutnya Saksi menelepon keluarga Tergugat di Sulawesi Tengah dan memberitahu perbuatan Tergugat terhadap Penggugat tersebut.
- Bahwa menurut Ayah Tergugat, kenapa Penggugat memberitahukan perbuatan Tergugat tersebut nanti Penggugat sudah di Gorontalo. Dan sepertinya Ayah Tergugat tidak mempercayai perbuatan Tergugat tersebut.
- Bahwa menurut Penggugat ia berpamitan dengan Tergugat untuk kembali ke Dulupi. Dan di samping itu ketika Penggugat ke Dulupi tidak diberikan uang transport oleh Tergugat, yang memberikan uang tersebut adalah sepupu Penggugat yang tinggal tidak jauh dari rumah Tergugat sebesar Rp. 100.000,-.
- Bahwa Saksi sudah berulang kali membujuk Penggugat agar kembali ke Sulawesi Tengah dan hidup bersama dengan suaminya, namun Penggugat katakan bahwa ia tetap ingin tinggal bersama saksi dan tidak mau lagi kembali hidup rukun dengan Tergugat.
- Bahwa sejak Penggugat kembali ke Dulupi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat. Dan selama ini yang memenuhi kebutuhan hidup Penggugat adalah Saksi.
- Bahwa Tergugat melalui handphone pernah mengakui perbuatannya terhadap Penggugat dan mengakui kesalahan tersebut.



2. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Desa Kotaraja Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat bernama PENGUGAT, nama panggilan sehari-hari.
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat bernama TERGUGAT, nama panggilan sehari-hari.
- Bahwa Tergugat berasal dari Sulawesi Tengah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum menikah berpacaran.
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi, tanggal, bulan dan tahunnya, namun Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sehari di rumah Saksi, lalu Saksi bersama Ibu Penggugat mengantar Penggugat dan Tergugat ke Sulawesi Tengah di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat rukun, namun setelah Penggugat kembali ke rumah Saksi pada tanggal 11 Februari 2012 antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi di mana Penggugat tinggal bersama Saksi hingga sekarang sedangkan Tergugat tetap tinggal di Sulawesi Tengah.
- Bahwa Penggugat datang hanya sendirian tanpa diantar oleh Tergugat.
- Bahwa menurut Penggugat alasan ia pulang kembali ke rumah Saksi karena ia sering dipukul dan ditendang oleh Tergugat. Dan Saksi pun diperlihatkan oleh Penggugat bekas tendangan Tergugat di bagian perut Penggugat yang sudah kehitam-hitaman.



- Bahwa Saksi dan isteri Saksi menelepon keluarga Tergugat yang di Sulawesi Tengah, namun tidak diangkat oleh mereka. Kemudian Om Tergugat menelepon isteri Saksi agar Penggugat diantar pulang ke Sulawesi Tengah, akan tetapi saat itu Tergugat tidak berada di rumah hanya diberitahu oleh Isteri Saksi.
- Bahwa Saksi telah berusaha menasehati bahkan memaksa Penggugat untuk pulang ke Sulawesi Tengah, namun Penggugat tidak mau lagi dan mengatakan kepada Saksi "Saya somo mati papa, kalau mo kembali ke Sulawesi Tengah."
- Bahwa karena pada waktu Penggugat kembali ke rumah Saksi, Penggugat mengatakan kepada Saksi bahwa badannya semua terasa sakit bahkan ketika berjalan Penggugat membungkukkan badannya, lalu Saksi tanyakan kenapa demikian ? Kemudian Penggugat menjawabnya bahwa ia menahan rasa sakit akibat perbuatan Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahuinya, karena itu sudah pilihan serta jodohnya Penggugat sehingga Saksi pun menerima keadaan Tergugat seperti itu, namun yang Saksi sayangkan ketika Penggugat keguguran yang kejadiannya di Sulawesi Tengah, tidak ada satupun keluarga Tergugat yang memberitahu Saksi serta keluarga Penggugat di Dulupi.
- Bahwa sejak Penggugat kembali ke Dulupi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat. Dan selama di Dulupi, yang memenuhi kebutuhan hidup Penggugat adalah Saksi.
- Bahwa mengenai rumah tangga mereka Saksi menyerahkan semuanya kepada Penggugat.



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima, membenarkan dan berkesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu-kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara aquo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tlamuta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat agar tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Tilamuta untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat yang sering cemburu buta terhadap Penggugat dengan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang sah bahkan ketika Penggugat membantah tuduhan tersebut Tergugat justru marah, membentak-bentak dan memukuli Penggugat. Hal mana akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Februari 2012 sampai dengan sekarang dan tidak ada lagi hubungan layaknya suami-istri baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, saksi-saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi I (**SAKSI I PENGGUGAT**), di bawah sumpahnya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah



terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana terjadi akibat Tergugat bersikap cemburu terhadap Penggugat dengan melarang Penggugat untuk berbicara dengan laki-laki lain sekalipun saudara Tergugat sendiri tanpa alasan yang jelas dan ketika Penggugat melanggar larangan tersebut Tergugat memarahi Penggugat bahkan memukul dan menendang Penggugat. Akibat perbuatan tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendirian tanpa diantar oleh Tergugat pada bulan Februari 2012 dengan memperlihatkan luka memar di bagian perut Penggugat karena telah ditendang oleh Tergugat dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan suami-dan tidak ada lagi nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi II (**SAKSI II PENGGUGAT**), telah pula menerangkan hal yang senada dengan keterangan saksi sebelumnya, bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang sering memukul dan menendang Penggugat. Hal mana akibat perbuatan Tergugat tersebut pada tanggal 11 Februari 2012 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dalam keadaan terbungkuk-bungkuk menahan rasa sakit karena telah ditendang oleh Tergugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan tidak ada lagi nafkah lahir dan batin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, telah cukup membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan



diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami isteri) untuk bergaul dengan baik sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa : 19;

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana pertimbangan di atas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, terbukti pula dari keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan al-Qur'an surat an-Nisa :19 :

...وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : ...dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama



Tilamuta untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2012/PA.Tlm

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tilamuta yang terdiri dari **Drs. SATRIO A.M. KARIM** sebagai Ketua Majelis dan **FADILAH, S.Ag** serta **ACHMAD SARKOWI, S.HI**, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **LUTHFIYAH, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

FADILAH, S.Ag

Drs. SATRIO A.M. KARIM

Ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd

LUTHFIYAH, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	315.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	406.000,-

(empat ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)